

Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut

Hari Sugiharto Yusuf¹, Juajir Sumardi², Birkah Latif³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email: harisugihartono@gmail.com; juajirsumardi@yahoo.com;
birkahtugas1@gmail.com.

Author Correspondence: harisugihartono@gmail.com

Abstract: *This research discusses the position of the Marine Security Agency in law enforcement at sea. This research uses a statutory approach and a historical approach. Descriptive qualitative analysis technique, namely by describing, explaining, describing, and describing primary legal materials and secondary legal materials following the problems closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been done. The results showed that the position of the Marine Security Agency (Bakamla) with fellow law enforcers at sea as a coordinator, but it does not eliminate the authority of other law enforcers. Bakamla is present to replace the function of the Marine Security Coordinating Agency (Bakorkamla) which was previously considered to fail in synergizing law enforcement at sea. Meanwhile, Bakamla's authority is to conduct instant pursuit, stop, inspect, arrest, bring ships, and hand over to related agencies. These authorities are authorities that are often found in the investigation process, but Bakamla as a law enforcer at sea, is not given the authority to conduct investigations. Bakamla's authority as an investigator is still waiting for the Omnibus Law on Marine Security which is currently being discussed in the House of Representatives.*

Keywords: *Law Enforcement; Law Enforcers at Sea; Investigation*

The Position of the Marine Security Agency in Law Enforcement at Sea

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang kedudukan Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Teknik analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan sesama penegak hukum di laut adalah sebagai koordinator, tetapi tidak menghilangkan kewenangan penegak hukum lainnya. Bakamla hadir menggantikan fungsi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sebelumnya dinilai gagal dalam mensinergikan penegakan hukum di laut. Sedangkan kewenangan Bakamla adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan ke instansi terkait. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang sering dijumpai dalam proses penyelidikan, namun Bakamla sebagai penegak hukum di laut, tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Kewenangan Bakamla sebagai penyidik masih menunggu Omnibus Law Keamanan Laut yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penegak Hukum di Laut; Penyidikan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mempunyai luas wilayah laut yang jauh lebih luas dari daratannya. Badan Informasi Geospasial menyebutkan luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km² dan perairan 3.257.483 km². Bila ditotal luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km². Dengan luas laut tersebut menjadikan Indonesia negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang paling panjang, bahkan di beberapa belahan dunia lainnya. Dengan kondisi geografis tersebut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.¹

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dari sisi pelaksanaan kedaulatan maritim, Indonesia perlu ditopang oleh paling sedikit 5 pilar kebijakan utama. Lima pilar tersebut ialah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi; menjaga pertahanan dan keamanan; memastikan keselamatan; mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab; serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia internasional.²

Kesejahteraan merujuk pada sekurangnya empat aspek yaitu kondisi baik, kondisi makmur, kondisi sehat dan kondisi damai, sehingga kesejahteraan cukup erat kaitannya dengan kecukupan pangan. Meskipun kondisi ini tidak mutlak namun sebagian besar ini menjadi tolok ukur dasar untuk menilai kesejahteraan. Kesejahteraan juga memiliki kaitan yang erat dengan kedaulatan.

Kondisi sumber daya kelautan yang luas dan melimpah, selain berdampak ekonomis juga berdampak pada keamanan dan ketertiban. Menjaga wilayah teritorial dan mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan berbagai pihak merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pencurian kekayaan laut, tabrakan kapal,

¹Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, "Bumikan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemenko Kemaritiman Gelar Rakornas," dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/9614/bumikan-visi-indonesia-poros-maritim-dunia-kemenko-kemaritiman-gelar-rakornas/0/artikel_gpr, diakses 07 Oktober 2022.

²Basilio Dias Araujo, "Webinar Quo Vadis Kedaulatan Maritim Indonesia," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=77aYkUZRHco.>, diakses 07 Oktober 2022.

pembajakan kapal, penyelundupan, perdagangan gelap narkoba, dan perbudakan adalah beberapa tidak pidana yang sering terjadi di laut.

Kejahatan tersebut dapat terjadi di atas kapal maupun dengan menggunakan kapal sebagai sarana melakukan kejahatan.³ Tanpa penegak hukum yang tangguh mustahil tugas menjaga dan mempertahankan wilayah teritorial ini dapat terlaksana dengan baik. Penegak hukum yang baik tentulah akan membuat hukum menjadi efektif demikian pula sebaliknya itulah yang disebut sebagai supremasi hukum dalam negara hukum.⁴ Hal ini sejalan dengan semangat yang dikemukakan oleh Bernardus Maria Taverne sebagaimana dikutip Jurdi bahwa:

Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken (Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun).⁵

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang melingkupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.⁶

Sejauh ini terdapat beberapa lembaga yang oleh peraturan perundangan undangan diberikan kewenangan sebagai penegak hukum di laut, antara lain Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sekarang sudah digantikan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Air dan Udara (Polairud), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan

³I Wayan Parthiana, *Hukum Laut International dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 189.

⁴Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 21.

⁵*Ibid.*

⁶Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2014), 303.

dan Perikanan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akibat banyaknya lembaga-lembaga tersebut, maka nampaknya sistem penegakan hukum menjadi tumpang tindih.

Kondisi tumpang tindihnya penegakan hukum di laut sangat diraskan oleh para pengusaha perkapalan. Indonesian National Shipowners Association (INSA) organisasi para pemilik kapal di Indonesia mengeluhkan kondisi ini dan menginginkan adanya satu saja lembaga penegak hukum di laut seperti yang dipraktekkan di negara maju, tidak seperti saat ini, instansi yang bertanggung jawab di laut mencapai 13 instansi.⁷ Perusahaan pelayaran masih sering mengeluarkan biaya tambahan yang tidak lazim di laut disebabkan karena tumpang tindihnya kewenangan pengamanan laut dari berbagai instansi yang berwenang. Ekstra biaya ini menjadi beban logistik tersendiri bagi pengusaha karena harus mengeluarkan biaya tambahan disebabkan oleh waktu pelayaran yang lebih lama. INSA mendorong agar badan *sea and coast guard* segera diwujudkan guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan dan Indonesia segera memiliki badan *representative* di bidang penjagaan laut dan pantai.⁸

Pemerintah sendiri sejak lama sudah mengisyaratkan wacana *single agency* atau metode *coast guard* ini. Presiden Joko Widodo saat melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru, Laksamana Madya Aan Kurnia yang menggantikan Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrahman di Istana Negara 12 Februari 2020 silam, dalam amanatnya menginginkan agar Bakamla menjadi satu-satunya penjaga laut atau *coast guard* di Indonesia. Pernyataan Jokowi dimaknai sebagai sebuah harapan baru bagi gagasan peleburan instansi-instansi penegakan hukum di laut yang ada selama ini ke dalam Bakamla. Seperti diketahui, sejak didirikan pada 8 Desember 2014 Bakamla ingin menjadi badan tunggal keamanan di

⁷Rinaldy Mohammad Azka, "Luhut Ingin Bakamla Jadi Coast Guard, Ini Respon INSA," dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/-luhut-ingin-bakamla-jadi-coast-guard-ini-respons-insa>, Selasa 10 Desember 2019, diakses 23 Juni 2022.

⁸Henrykus F. Nuwa Wedo, "INSA: Keamanan Laut Lemah Akibatkan Biaya Tambahan Meningkat," dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130315/98/3788/insa-keamanan-laut-lemah-akibatkan-biaya-tambahan-meningkat>, Jumat 15 Maret 2013, diakses 23 Juni 2022.

laut agar penegakan hukum di laut nusantara tak lagi tumpang-tindih,⁹ dan Bakamla menjadi sebuah lembaga *single agency* yang *multitasks*.

Sebelum Bakamla dibentuk, terlebih dulu ada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)¹⁰ yang diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut, namun faktanya Bakorkamla menemui banyak kendala terutama menyangkut koordinasi dan ego sektoral masing masing penegak hukum, Bakorkamla diberi kewenangan melalui Peraturan Presiden, sedangkan penegak hukum lainnya diberikan kewenangan melalui undang-undang.

Fungsi dan tugas Bakamla antara lain; menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional, yang dalam Sistem Pertahanan Semesta dinyatakan sebagai Komponen Cadangan/Komcad (*Maritime Militia*).¹¹

Penegakan hukum di laut pasca ditunjuknya Bakamla sebagai cikal bakal *coast guard* Indonesia seharusnya bisa lebih efektif mengingat dukungan pemerintah sangat besar dan harapan masyarakat perkapalan akan adanya satu saja lembaga penegak hukum di laut bisa terwujud. Bakamla diharapkan mampu mengambil

⁹Siswanto Rusdi, "Dear Pak Presiden, Ini Jalan Tengah Badan Keamanan Laut RI," dalam <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/dear-pak-presiden-ini-jalan-tengah-badan-keamanan-laut-ri>, 20 March 2020, diakses 23 Juni 2022.

¹⁰Bakorkamla adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut*.

¹¹Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*, Pasal 62.

pelajaran dari Bakorkamla yang sebelumnya dinilai gagal mensinergikan penegakan hukum di laut. Kondisi banyaknya penegak hukum di laut menjadikan kedudukan dan kewenangan masing masing penegak hukum menjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan masyarakat khususnya pengusaha dan operator perkapalan untuk mengidentifikasi bagaimana kedudukan dan sejauh mana kewenangan masing masing lembaga penegak hukum.

B. Kedudukan Badan Kemanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut

Surya Wiranto sebagaimana dikutip Umbio bahwa secara singkat *Sea and Coast Guard* atau disingkat *Coast Guard* adalah suatu institusi atau perangkat penegak hukum di laut. *Coast Guard* merupakan suatu lembaga sipil yang wilayah kerjanya di laut. Secara universal tugas pokok *Coast Guard* adalah: penegakan hukum, *search and rescue*, pencemaran lingkungan laut, keamanan dan keselamatan di laut.¹² Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.¹³ Hal ini dapat dilihat dari penjelasan undang-undang berikut ini:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
- (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.¹⁴

Lebih terperinci lagi terkait fungsi dan tugas penjagaan laut dan pantai dijelaskan dalam pasal berikutnya:

¹²Refli Sinus Umbio, "Juridical Review of Authority Overlapping Issues in Law Enforcement in Marine and Coastal Area," *The 2nd International Conference and Call Paper; Democracy in Digital Era: Law, Governance, Social and Economic Perspective in Asia, Australia and Dutch*, September 23-24, 2020 in Imam Assafei Building, Faculty of Law, Unissula, Semarang, Central Java.

¹³Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, pasal 1 ayat 59.

¹⁴*Ibid.*, pasal 276.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
 - a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
 - c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
 - d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
 - e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
 - b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
 - c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
 - d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.¹⁵

Peran penjagaan laut dan pantai di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Badan Kemanan Dengan Laut (Bakamla) seperti yang termaktub dalam pasal 62 huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kelautan). Bakamla sesuai pernyataan presiden dipersiapkan sebagai *Coast Guard* Indonesia, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia memberikan peran kepada Bakamla sebagai koordinator kementerian/lembaga penegak hukum di laut.¹⁶

Peran Bakamla ini tidak menghilangkan kewenangan kementerian dan lembaga terkait dalam hal penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di laut Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penegakkan hukum di laut dapat

¹⁵*Ibid.*, pasal 277.

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kemanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia*, pasal 4 ayat (2)

dilakukan melalui patroli nasional yang dilaksanakan lewat kesepakatan bersama antara Bakamla dan instansi terkait melalui keputusan menteri.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.¹⁷

Kewenangan penegakan hukum Bakamla bersumber dari undang-undang dan kedudukan Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut adalah kedudukan yang diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, hal ini berarti kewenangan Bakamla sebagai penegak hukum di laut adalah bersifat atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

1. Status Hukum Kelembagaan Badan Keamanan Laut

Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penegakan hak azasi manusia dan birokrasi profesional; sehingga tercipta rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran) mewajibkan pembentukan lembaga Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*), lembaga tersebut sudah harus dibentuk 3 tahun sejak undang undang ini diundangkan,¹⁸ artinya pada tahun 2011, Indonesia

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut*, pasal 1.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, pasal 352.

seharusnya sudah mempunyai lembaga *Sea and Coast Guard*, namun faktanya baru pada tahun 2014 melalui Undang Undang Kelautan diamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut.¹⁹ Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut untuk mempertegas kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla. Pembentukan Bakamla menggantikan Bakorkamla yang sebelumnya dinilai gagal dalam mengkoordinasikan penegakan hukum di laut.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum terkait penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien, dan untuk menyinergikan tugas dan fungsi dari beberapa kementerian atau lembaga yang juga memiliki kewenangan dilaut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan, Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia.

Kerangka Kelembagaan (KK) merupakan salah satu kaidah pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks *delivery mechanism*, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan.²⁰

Kegiatan operasional Bakamla RI dilakukan melalui 4 kantor operasional yang terdiri dari Markas Besar Bakamla RI sebagai kantor pusat di Jakarta dan 3 kantor Zona Maritim, yaitu:

- a. Zona Maritim Kamla Wilayah Barat; jumlah pegawai wilayah barat sejumlah 163 personel dengan persentase sebesar 18,56% yang persebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Barat sejumlah 20 personel, Pangkalan Armada

¹⁹Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*, pasal 59 ayat (3).

²⁰Badan Keamanan Laut, *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut 2020-2024 Revisi* (Jakarta: Bakamla RI, 2023), 86-87.

- sejumlah 7 personel, Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) dengan 1 Stasiun Bumi sejumlah 32 personel dan Kapal Negara sejumlah 104 personel.
- b. Zona Maritim Kamla Wilayah Tengah; jumlah pegawai wilayah tengah sejumlah 110 personel dengan persentase sebesar 12,52% dengan penyebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Tengah sejumlah 16 personel, Pangkalan Armada sejumlah 5 personel, SPKKL dengan 1 Stasiun Bumi Manembo-Nembo sejumlah 20 personel dan Kapal Negara sejumlah 71 personel.
- c. Zona Maritim Kamla Wilayah Timur; jumlah pegawai wilayah timur sejumlah 125 personel dengan persentase sebesar 14,25% yang penyebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Timur sejumlah 12 personel, Pangkalan Armada sejumlah 8 personel, SPKKL sejumlah 22 personel dan Kapal Negara sejumlah 68 personel.²¹

Bakamla dibentuk melalui undang-undang dan diperkuat dengan peraturan pemerintah, namun tidak ada dari serangkaian aturan tersebut yang memberikan Bakamla kewenangan melakukan penyidikan, faktor penegak hukumnya jika melihat komposisi sumber daya manusia Bakamla masih sangat jauh dari cukup khususnya jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah kerja dan besarnya tanggung jawab yang diemban. Padahal efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto sedikitnya ditentukan oleh 5 syarat, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²²

Faktor sarana dan prasarana pun masih jauh dari cukup, sebagai koordinator penegakan hukum dengan jumlah kantor Zona Maritim yang hanya berjumlah 3 zona berbanding luas wilayah laut Indonesia yang berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mencapai, 3.257.357 km² jelas tidak akan efektif dan efisien melakukan patroli dan penjagaan laut. Jumlah personil dan alat utama sistem keamanan laut (Alutsiskamla) Bakamla pun

²¹ *Ibid*

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

masih jauh dari ideal. Faktor masyarakat belum banyak mengetahui siapa yang berwenang dan sejauhmana kewenangan Bakamla di laut. Masyarakat perkapalan umumnya tidak memahami dan pasrah saja jika kapalnya berulang-ulang diperiksa oleh beberapa penegak hukum di laut.

2. Koordinator Penegakan Hukum di Laut

Dewasa ini tindak kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia semakin marak, seperti perdagangan obat terlarang, penyelundupan, perdagangan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal, perdagangan manusia, perampokan terhadap kapal, kegiatan *Illegal Entry, illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)*, pelanggaran wilayah dan terorrisme. Seluruhnya nyata terjadi dan belum semuanya dapat diproses aparat penegak hukum berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 telah menetapkan Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut namun kenyataannya masih terdapat masalah ketika fungsi koordinasi tersebut dijalankan. Hal ini antara lain karena belum adanya aturan pelaksana terkait Bakamla sebagai koordinator tersebut. Aturan pelaksanaan ini sangat dibutuhkan untuk mempertegas mandat dan memberikan panduan kewenangan kepada Bakamla, khususnya dalam hubungan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Instansi terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan patrol dan memiliki armada kapal patroli, sedangkan instansi teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada kapal patroli dan memiliki keterkaitan tugas dan/atau kewenangan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia.²³

3. Peran Bakamla sebagai Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Laut

Tindak pidana yang terjadi di laut adalah tindak pidana yang tidak tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), olehnya itu disebut delik khusus atau delik di luar KUHP. Menurut K. Wantjik Saleh dalam Syamsuddin menyebutkan latar belakang timbulnya tindak pidana khusus: apa yang tercantum

²³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia*, pasal 1 angka 6 dan 7

dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana.²⁴

Kewenangan melakukan penyidikan terdapat dalam undang-undang Pelayaran, namun kewenangan itu diberikan kepada Penjaga Laut dan Pantai (*Coast Guard*), sedangkan Bakamla seperti diketahui belum menjadi *Coast Guard* sepenuhnya. Hal ini tertulis dalam pasal berikut ini:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:
 - a. melaksanakan patroli laut;
 - b. melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);
 - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
 - d. melakukan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁵

Selanjutnya kewenangan *Coast Guard* dalam melakukan penyidikan lebih diperinci dalam pasal selanjutnya:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

²⁴Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 13.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, pasal 278.

- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran; memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran; mengambil sidik jari; menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - i. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
 - j. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - k. mengadakan penghentian penyidikan; dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.²⁶

Pemerintah dalam upayanya menjadikan Bakamla sebagai penyidik melakukan revisi terhadap undang-undang kelautan secara terbatas atau *omnibus law* di bidang kelautan untuk mengatur Bakamla sebagai *Coast Guard* sekaligus memberikan kewenangan penyidikan,²⁷ dan sejak tahun 2021, revisi ini sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), dan hingga saat ini masih terus berlangsung, di mana ada tiga tahapan dalam pembahasan program tersebut: Pertama, dikeluarkan terlebih dahulu peraturan pemerintah yang saat ini telah selesai, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022; Kedua, akan diadakan revisi terbatas pada undang-undang kelautan, sehingga memberi ruang bagi kemungkinan penyatuan koordinasi yang lebih kokoh antara sejumlah institusi di bidang keamanan laut.

²⁶*Ibid.*, pasal 283.

²⁷Kadek Melda Luxiana, "Mahfud soal Omnibus Law Keamanan Laut: Bakamla Diberi Kewenangan Penyidikan," dalam <https://news.detik.com/berita/d-6007275/mahfud-soal-omnibus-law-keamanan-laut-bakamla-diberi-kewenangan-penyidikan>, Rabu, 30 Mar 2022, diakses 22 Januari 2023.

Penyatuan itu tidak menghilangkan kewenangan pada masing-masing institusi yang sebelumnya sudah ada; dan ketiga, akan dilakukan *omnibus law* terhadap semua undang-undang yang terkait dengan instansi penegak hukum di laut dengan nama *Omnibus Law* Keamanan Laut.

C. Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut

Sebagai negara kepulauan, maka laut memiliki fungsi yang sangat penting yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta media diplomasi.²⁸ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, dan sebagai sebuah ekosistem. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dibutuhkan penegak hukum yang kuat dan tangguh. Terdapat banyak pemangku kepentingan di laut yang jika dikoordinir secara baik, maka akan saling bersinergi; namun jika tidak terkoordinir dengan baik, maka justru saling tumpang tindih kepentingan.

Bakamla diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai koordinator penegakan hukum di laut. Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia.²⁹ Ini berarti seluruh wilayah laut Indonesia adalah wilayah kerja Bakamla menyamai luas wilayah kerja TNI AL. Perbedaannya, TNI AL bertugas untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut.³⁰ Sedangkan Bakamla sebagai penjaga laut dan pantai diberi tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya keamanan dan ketertiban serta terselenggaranya peraturan perundang-undangan di laut.³¹

²⁸Mochtar Kusumaatmadja *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 179.


²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*, pasal 61.

³⁰*Ibid.*, pasal 58 ayat (1)

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, pasal 276.

Berdasarkan data Rencana Strategis Bakamla Tahun 2020-2024, zonasi perairan dan yurisdiksi Indonesia beserta instansi-instansi penegak hukum dengan cakupan luas wilayah kerjanya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Zonasi Perairan dan Yurisdiksi



Terlihat dalam gambar 1, wilayah laut Indonesia terdiri dari Perairan Indonesia dan Perairan Yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Perairan Indonesia meliputi beberapa jenis laut, yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial. Sedangkan Yurisdiksi Indonesia meliputi:

1. Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut, yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;
2. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia, dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;
3. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut, yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelautan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200

(dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobaths) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter;

4. Laut Bebas merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman;
5. Kawasan dasar laut internasional merupakan dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.³²

Mengingat wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia yang sangat luas, maka Bakamla memiliki kewenangan dalam pensebagai berikut:

1. Kewenangan Bakamla Melakukan Pengejaran Seketika

Undang-undang memberikan kewenangan *hot pursuit* atau pengejaran seketika kepada Bakamla sebagai penegak hukum di laut. Kewenangan tersebut dipergunakan terhadap kapal kapal yang diduga kuat melanggar peraturan perundang undangan, selanjutnya Bakamla berwenang menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi.

Bakamla berwenang melakukan pengejaran seketika pada perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 63 Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Kewenangan melakukan pengejaran seketika di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh Bakamla. Kewenangan pengejaran seketika untuk pelanggaran di bidang perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2014 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pelanggaran kepabeian dilakukan oleh Satuan Tugas Patroli Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-53/BC/2010; untuk pengejaran

³²Badan Keamanan Laut, *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut 2020-2024 Revisi*.

seketika pada wilayah perbatasan, wilayah laut yurisdiksi nasional, perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilaksanakan oleh TNI AL berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; dan Polairud berwenang melakukan pengejaran di wilayah perairan dan Binmas pantai di daerah hukum Polisi Daerah (Polda) berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Dalam hukum international, hak pengejaran seketika dapat ditemukan pada pasal 111 UNCLOS 1982. Hak pengejaran seketika terhadap kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan konsekuensinya Indonesia akan tunduk pada ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982.

Pengejaran seketika merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, Paulantzaaz mengatakan bahwa '*the right of hot pursuit arose as a result of a custom, subsequent to turn of the century*' (hak pengejaran seketika tersebut muncul sebagai hasil dari kebiasaan dipergantian abad selanjutnya).³³ *Hot pursuit* juga diatur pada pasal 11 Konvensi Den Haag 1930, namun Konvensi Den Haag 1930 tidak mencapai kesepakatan, maka hasil kerja konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum. Hak pengejaran seketika dalam hukum international dapat dijumpai juga dalam Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Seas*) yang mulai berlaku pada tahun 1962.

³³Nicholas M. Paulantzaaz, *The Right of Hot Pursuit in International Law*, Second Edition (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2002), 39.

Menurut angka 5 pasal 111 UNCLOS 1982, hak pengejaran seketika hanya boleh dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu. Akan halnya dengan Bakamla, sejauh ini belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Bakamla dilengkapi dengan kapal, hal ini berbeda dengan pengawas Perikanan dan Petugas Bea dan Cukai, yang dengan tegas disebutkan dalam perundangan undangan maupun peraturan menteri. Meskipun faktanya Bakamla memiliki kapal dengan tanda KN atau Kapal Negara namun payung hukum penggunaan kapal oleh Bakamla belum tersebut juga belum ada.

Menurut pasal 279 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran bahwa Penjaga Laut dan Pantai dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai Kapal Negara atau pesawat udara negara. Sedangkan Kapal Negara menurut pasal 1 angka 38 Undang-Undang Pelayaran adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya.

Jadi yang berhak untuk memakai Kapal Negara menurut Undang-Undang Pelayaran adalah Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*), sedangkan kapal kapal Bakamla saat ini menggunakan inisial KN atau Kapal Negara dan menggunakan nama *Coast Guard*, padahal tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Kelautan yang menyatakan bahwa Bakamla adalah *Coast Guard*.

2. Kewenangan Bakamla Memberhentikan, Memeriksa, Menangkap, Membawa Kapal dan Menyerahkan ke Instansi Terkait

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, maka Bakamla berwenang untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses

hukum lebih lanjut. Kewenangan yang demikian merupakan kewenangan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁴

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan.³⁵ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hanya penyidik berwenang untuk menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan serta dan penyitaan surat. Permasalahan yang timbul adalah Bakamla tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga kegiatan penyelidikan oleh Bakamla merupakan kegiatan yang terpisah dengan kegiatan penyidikan, maka berpotensi terjadi pelanggaran hukum oleh Bakamla dan penolakan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti melakukan tindak pidana.

Kewenangan melakukan penyidikan oleh Bakamla masih menunggu hasil pembahasan *omnibus law* keamanan laut yang saat ini tengah dibahas di DPR. Sementara menunggu kewenangan penyidikan diberikan kepada Bakamla untuk mengisi kekosongan hukum dilakukan dengan memperkuat fungsi koordinasi antara sesama penegak hukum. Dasar hukum koordinasi sesama penegak hukum terdapat di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Kelautan, namun fakta yang terjadi di lapangan fungsi koordinasi relatif masih lemah. Berdasarkan sumber data dari yang bersumber dari Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2015-2024, indikasi lemahnya fungsi koordinasi dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2 nampak bahwa rata-rata kasus yang P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) selama 5 tahun hanya

³⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 ayat (5).

³⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.

sekitar 47%; kasus SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) sekitar 25%; dan kasus dalam pembinaan/dilepas sekitar 26%.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI 2015-2019

No	Status Hukum	Tahun				
	Target Penanganan Kasus (45 Perkara)	2015	2016	2017	2018	2019
1	P21	2	40	41	16	11
2	SP3	4	27	3	2	6
3	SPSA/SPP	-	-	1	2	-
4	Pembinaan/Dilepas	1	14	22	7	12
5	Dalam Proses	-	1	-	-	-
	Jumlah Perkara	7	82	67	27	29

Tabel 2. Rekapitulasi Prosentase Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI 2015-2019

No	Status Hukum	Tahun				
	Target Penanganan Kasus (45 Perkara)	2015	2016	2017	2018	2019
1	P21	29%	49%	61%	59%	38%
2	SP3	57%	33%	4%	7%	21%
3	SPSA/SPP	-	-	1%	7%	-
4	Pembinaan/Dilepas	14%	17%	33%	26%	41%
5	Dalam Proses	-	1%	-	-	-
	Jumlah Perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Menceramati tabel 1 dan tabel 2 diketahui bahwa perkembangan penanganan perkara Bakamla RI 2015-2019 mengalami naik turun diakibatkan Bakamla RI belum memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan, sehingga mempersulit Bakamla dalam menghitung perkiraan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan. Padahal dalam pelaksanaan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla mempunyai salah satu fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum. Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum di laut Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum (UPH). Dalam pelaksanaannya UPH yang representatif menggambarkan keterlibatan dari *stakeholder* menangani perkara berdasarkan tangkapan dari pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut.

D. Kesimpulan

Kedudukan Bakamla sebagai penegak hukum di laut berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan keselamatan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kewenangan Badan Kemanan Laut menurut pasal 63 Undang Undang Nomor 32 tentang Kelautan dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut, yaitu melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang melaksanakan proses hukum lebih lanjut juga mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Kewenangan Bakamla sebagai penegak hukum tidak disertai dengan kewenangan melakukan penyidikan, sehingga kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Kewenangan Bakamla sebagai penyidik masih menunggu kehadiran *Omnibus Law* Keamanan Laut.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Araujo, Basilio Dias. "Webinar Quo Vadis Kedaulatan Maritim Indonesia," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=77aYkUZRHco>
- Azka, Rinaldy Mohammad. "Luhut Ingin Bakamla Jadi Coast Guard, Ini Respon INSA," dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/-luhut-ingin-bakamla-jadi-coast-guard-ini-respons-insa>, Selasa 10 Desember 2019
- Badan Keamanan Laut. *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut 2020-2024 Revisi*. Jakarta: Bakamla RI, 2023.
- Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo. "Bumikan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemenko Kemaritiman Gelar Rakornas," dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/9614/bumikan-visi-indonesia-poros-maritim-dunia-kemenko-kemaritiman-gelar-rakornas/0/artikel_gpr

- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Luxiana, Kadek Melda. “Mahfud soal Omnibus Law Keamanan Laut: Bakamla Diberi Kewenangan Penyidikan,” dalam <https://news.detik.com/berita/d-6007275/mahfud-soal-omnibus-law-keamanan-laut-bakamla-diberi-kewenangan-penyidikan>, Rabu, 30 Mar 2022
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014
- Paulantzaaz, Nicholas M. *The Right of Hot Pursuit in International Law*, Second Edition. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*.
- _____. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut*.
- _____. *Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kemanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia*.
- Rusdi, Siswanto. “Dear Pak Presiden, Ini Jalan Tengah Badan Keamanan Laut RI,” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/dear-pak-presiden-ini-jalan-tengah-badan-keamanan-laut-ri>, 20 March 2020
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Umbio, Refli Sinus. “Juridical Review of Authority Overlapping Issues in Law Enforcement in Marine and Coastal Area,” *The 2nd International Conference and Call Paper; Democracy in Digital Era: Law, Governcance, Social and Economic Perspective in Asia, Australia and Dutch*, September 23-24, 2020 in Imam Assafei Building, Faculty of Law, Unissula, Semarang, Central Java.
- Wedo, Henrykus F. Nuwa. “INSA: Keamanan Laut Lemah Akibatkan Biaya Tambahan Meningkat,” dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130315/98/3788/insa-keamanan-laut-lemah-akibatkan-biaya-tambahan-meningkat>, Jumat 15 Maret 2013